



REFLEKSI PENGELOLAAN SAMPAH TERHADAP KESEHATAN DI KABUPATEN LOMBOK BARAT NTB

**Novita Listyaningrum¹, Hamdani AR², Aminuddin³,
Rinda Philona⁴, Antoni Gerhan⁵**

^{1,2,3,4,5} Fakultas Hukum Universitas 45 Mataram

Email⁴: rindakhanza@gmail.com

DOI:<https://doi.org/10.31764/jmk.v9i2.892>

Received: Augst 1, 2018, Accepted: Sept 2, 2018 / Published: Oktober 30, 2018

ABSTRACT

This article discusses the concurrent government affairs of the West Lombok Regency Government related to compulsory basic service matters which are the authority of the Provincial and Regency / City Regional Governments in the field of waste. The commitment of the West Lombok regency government in managing waste in the region is only in the form of the West Lombok Regent Regulation No. 6a 2015 concerning Waste Management / cleanliness. So far, the instrument has not been able to accommodate governmental kongkuren affairs due to massive population and industrial development which has an impact on the volume of waste, as well as waste management that has not been standardized. The research method used is normative and empirical legal research. Non-judicial behavioral approach (nonjudicial behavioral approach). The results of the study, that the behavior of the community has not obeyed the rules so that efforts to educate the law and dissemination of regulations in the field of solid waste is important. Development of defecation-free behavior, throwing garbage out of place, and littering. Furthermore, the task of the government and the community to minimize this. One of the programs is Community-Based Total Sanitation (STBM) environmental sanitation.

Keywords; *government; solution; waste management.*

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang urusan pemerintahan konkuren dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok barat terkait urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di bidang persampahan. Komitmen pemerintah daerah kabupaten Lombok barat dalam pengelolaan sampah di wilayahnya baru berupa Peraturan Bupati Lombok barat Nomor 6a Tahun 2015 tentang Pengelolaan persampahan/kebersihan. Sejauh ini instrument tersebut belum mampu mengakomodasi urusan kongkuren pemerintah karena perkembangan penduduk dan industri yang begitu *massif* dan berdampak pada volume sampah, serta pengelolaan sampah yang belum terstandarisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Pendekatan perilaku non-

yudisial (*nonjudicial behavioral approach*). Hasil penelitian, bahwa perilaku masyarakat belum taat aturan sehingga upaya penyuluhan hukum dan sosialisasi peraturan bidang persampahan penting dilakukan. Prilaku bebas buang air besar sembarangan, buang sampah tidak pada tempatnya, dan pembakaran sampah sembarangan. Selanjutnya tugas pemerintah bersama masyarakat untuk meminimalisir hal tersebut. Salah satu program adalah penyehatan lingkungan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

Kata Kunci: pengelolaan sampah; pemerintah, solusi.

PENDAHULUAN

Perkembangan era globalisasi dan modernisasi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia memunculkan tantangan untuk meningkatkan kegiatan diberbagai sektor dan diperlukan solusi dari permasalahan yang muncul pada setiap peningkatan sektor tersebut. Peningkatan jumlah penduduk serta pertumbuhan sektor industri yang semakin pesat merupakan sebuah keuntungan bagi perkembangan bangsa Indonesia. Namun peningkatan jumlah masyarakat dan industri tersebut juga menimbulkan beberapa persoalan, salah satunya peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan. Apabila persoalan sampah tersebut tidak ditangani secara maksimal akan menimbulkan kerusakan lingkungan dan kumuh. Untuk itu bangsa Indonesia harus menemukan solusi atas permasalahan sampah tersebut.

Tindakan Pemerintah dalam memajukan ketertiban umum terutama dalam pengendalian dan pengelolaan sampah tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945, yaitu:

1. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
2. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Hukum lahir dari asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentukannya. Fungsi asas hukum adalah untuk merealisasikan

ukuran/kriteria nilai itu sebanyak mungkin dalam kaidah-kaidah dari hukum positif dan penerapannya. Namun, mewujudkan ukuran/ kriteria nilai secara sempurna dalam sistem hukum positif tidaklah mungkin.¹

Permasalahan sampah tersebut harus ditemukan solusi penyelesaiannya oleh Pemerintah, dan untuk menyelenggarakan pengaturan sampah diperlukan pembentukan peraturan perundang-undangan tentang persampahan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang persampahan, diharapkan mampu untuk menjadi solusi dari peningkatan volume, jenis dan karakteristik sampah. Materi muatan yang terdapat dalam undang-undang tersebut adalah metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, sehingga mampu menciptakan lingkungan yang sehat, bersih dan teratur. Untuk itu diperlukan sebuah tindakan yang komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Demikian halnya Kabupaten Lombok Barat dalam mengurus sendiri rumah tangganya termasuk melakukan pengendalian dan pengelolaan sampah telah membuat suatu Peraturan Perundang-undangan yaitu Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 6a Tahun 2015 tentang Pengelolaan persampahan/kebersihan. Namun dengan perkembangan penduduk dan industri yang ada di Kabupaten Lombok Barat sehingga menyebabkan bertambahnya volume sampah yang terjadi saat ini, maka diperlukan suatu regulasi Peraturan Daerah bukannya Peraturan Bupati yang mampu mengakomodir perkembangan tersebut, sehingga lahirlah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang

¹ J.J.H. Bruggink, , *Refleksi Tentang Hukum*, Alih bahasa oleh Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 122.

Pengelolaan Sampah.

Dari berbagai permasalahan yang terjadi mengenai pengelolaan sampah ini, terdapat dampak kesehatan terhadap masyarakat di Kabupaten Lombok Barat, seperti pencemaran udara akibat membakar sampah, terinfeksi penyakit akibat limbah industri dan rumah sakit, banyaknya tumpukan sampah yang tidak terkendali yang menjadi sarang dari berbagai penyakit dan lain sebagainya. Untuk itu penelitian ini diharapkan berguna untuk pengelolaan sampah yang lebih baik, sehingga menciptakan lingkungan yang sehat, bersih dan bebas dari penyakit.

METODOLOGI

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada.² Guna mengkaji pokok permasalahan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif³ dan metode penelitian hukum empiris⁴. Adapun metode pendekatan yang dipergunakan dalam tulisan ini, tentunya akan mengacu pada jenis penelitian yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan, yaitu : Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan perilaku non-yudisial (*nonjudicial behavioral approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui perilaku masyarakat pada setiap peristiwa hukum yang secara bebas dilakukan dan dikembangkan oleh anggota masyarakat tersebut dengan kesadaran hukumnya sendiri sesuai dengan tuntutan perkembangan kebutuhan masyarakat tersebut.⁵ Analisis data primer,

² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal 13.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit*, hal 13-14.

⁴ *Ibid* hal 15.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal 166.

sekunder secara deskriptif analitis.

PEMBAHASAN

A. Refleksi Pengelolaan Sampah terhadap Kesehatan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Lombok Barat

Undang-undang Dasar 1945 sebagai "*grundnorm*" pada Pasal 18 ayat (5) Perubahan ke-2 mengamanatkan bahwa, "*Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat*". Makna dari Pasal tersebut, bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk merencanakan dan mengembangkan daerahnya. Beberapa pandangan mengemukakan bahwa tujuan desentralisasi, menurut Tjokroamidjojo adalah untuk Penyusunan program-program untuk perbaikan sosial ekonomi pada tingkat lokal sehingga dapat lebih realistis; melatih rakyat untuk bisa mengatur urusannya sendiri (*self-government*).⁶ Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memiliki kewenangan untuk mengatur pengelolaan sampah yang memiliki permasalahan kompleks, mulai dari masyarakat, Pelaku Usaha dan Pemerintah.

Sampah adalah suatu bahan atau benda padat yang sudah tidak dipakai lagi oleh manusia, atau benda padat yang sudah digunakan lagi dalam suatu kegiatan manusia dan dibuang. Sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau suatu yang dibuang, yang berasal dari kegiatan manusia, dan tidak terjadi dengan sendirinya. Sampah merupakan hal suatu kegiatan manusia yang dibuang karena sudah tidak berguna. Namun apabila tidak dikelola dengan baik, sampah akan menimbulkan berbagai

⁶ Tjokroamidjojo Bintoro, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3S, Jakarta, 1987.

permasalahan urgen karena akan menimbulkan penyakit serta pemukiman yang kumuh dan tidak layak huni.

Sesuai Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Lombok Barat 2014-2019, visi pembangunan kesehatan di Kabupaten Lombok Barat adalah terwujudnyamasyarakat yang mandiri untuk hidup sehat. Tujuan tersebut didasarkan pada tujuan pembangunan kesehatan nasional. Profil Kesehatan merupakan produk Sistem Informasi Kesehatan (SIK) yang diharapkan dapat mencerminkan gambaran keadaan/situasi kesehatanmasyarakat di suatu wilayah berdasarkan indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota. Sebagai produk Sistem Informasi Kesehatan,Profil Kesehatan dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar dalam menyusun perencanaan, mengontrol pelaksanaan kegiatan dan sebagai alat evaluasi apakah pembangunan kesehatan telah berjalan sesuai dengan rencana. Selain itu, profil kesehatan dapat juga dimanfaatkan sebagai informasi umum tentangkesehatan bagi instansi lain dan masyarakat. Oleh karena itu, informasi dalam profil kesehatan haruslah bersifat representatif, artinya dapat benar-benar menggambarkan kondisi dan situasi kesehatan yang sebenarnya. Hal ini mengisyaratkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan profil kesehatan yaitu *pertama*; data yang dikumpulkan harus benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kondisi di lapangan (*evidencebased*), *kedua*; penyusunan profil kesehatan harus tepat waktu agar dapat dijadikan landasan bagi penyusunan perencanaan dan evaluasi kegiatan, *ketiga*; meningkatkan kualitas data pada setiap level pelayanan kesehatan maupun instansi di luar kesehatan, *keempat*; cara penyajian dan jenis data yang disajikan harus disesuaikan dengan kebutuhan.

Berkaitan dengan hal tersebut maka kualitas data dan informasi

kesehatan menjadi sangat prioritas dalam mendukung kebijakan pembangunan kesehatan seperti dalam menetapkan Rencana Strategis maupun dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan yang seharusnya dapat menyajikan data yang akurat dan berkualitas, serta dapat melakukan evaluasi kegiatan yang tersusun dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Profil Kesehatan Kabupaten Lombok Barat.

Profil Kesehatan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 disusun untuk kepentingan Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten dan memuat berbagai data tentang kesehatan yang meliputi; keadaan derajat kesehatan masyarakat, upaya kesehatan dan sumber daya kesehatan. Profil Kesehatan juga menyajikan data pendukung lainnya seperti data kependudukan, pendidikan, keadaan sarana kesehatan, keadaan lingkungan dan sebagainya. Semua data tersebut diukur berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menggambarkan tingkat penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Kabupaten Lombok Barat harus mengatur pengelolaan sampah dengan tepat dan cepat dengan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan demi terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat dari berbagai penyakit. Terdapat dua metode pembuangan sampah, yaitu:

- a. Metode yang tidak memuaskan
 - 1) Pembuangan sampah yang terbuka (*open dumping*).
 - 2) Pembuangan sampah di dalam air (*dumping in water*).
 - 3) Pembakaran sampah di rumah-rumah (*burning on premises*).
- b. Metode yang memuaskan
 - 1) Pembuangan sampah dengan item kompos (*composting*)
 - 2) Pembakaran sampah melalui *incinerator*
 - 3) Pembuangan sampah dengan maksud menutup tanah secara sanitair (*sanitary landfill*).
 - 4) Mengurangi sampah dari sumbernya
 - 5) Memanfaatkan sampah menjadi sumber energi yang terbaharukan.

Kabupaten Lombok Barat masih menggunakan metode yang tidak memuaskan sehingga pengendalian dan pengelolaan sampah masih belum optimal pengaturannya. Sehingga masih banyak timbul penyakit yang dihasilkan dari pengelolaan sampah yang kurang baik ini antara lain penyakit diare.

Diare adalah buang air besar dengan konsistensi lembek, cair bahkan seperti air yang frekwensinya lebih sering dari biasanya, pada umumnya tiga kali atau lebih dalam sehari. Kasus diare biasanya terjadi peningkatan pada musim kemarau disebabkan karena terbatasnya air bersih dan pada saat bulan pertama musim hujan karena sumber air bersih yang digenangi air hujan atau air tanah permukaan ikut tercemar.

Target cakupan penemuan penderita Diare yaitu 270 per 1000 dikali jumlah penduduk dikali 20 %, dimana :

- a. Target cakupan penemuan penderita Diare oleh SARKES adalah: 20% dari target penemuan dan diupayakan tidak ditemukan kematian akibat Diare (CFR= 0 %).
- b. Target cakupan penemuan penderita Diare oleh Kader Diare adalah :90% dari target penemuan dan diupayakan tidak ditemukan kematian akibat Diare (CFR= 0 %).

Jumlah kasus diare yang dilaporkan pada Tahun 2017 di Kabupaten Lombok Barat sebanyak 26.669 meningkat dibandingkan tahun 2015 yakni 20.726 orang dan 100% tertangani. Namun dari segi penemuan Kasus ini masih dibawah target perkiraan yaitu 74 % dari target kasus. Jika dilihat dari kondisi puskesmas tertinggi terjadi di wilayah Puskesmas Gunungsari sebanyak 2.209 kasus dan kasus terendah di wilayah Puskesmas Banyumulek sebanyak 884 kasus. Penanganan diare tidak hanya arena faktor lingkungan terkait pengelolaan sampah oleh Pemerintah, namun juga karena perilaku

hidup dari masyarakat. Oleh karena itu dalam penanganannya harus melibatkan program dan lintas sektor yang terkait, agar kasus diare ini tidak terus meningkat.

B. Kendala-Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam pengelolaan persampahan

Masalah pengelolaan sampah merupakan masalah kompleks yang untuk mengatasinya dibutuhkan integrasi dari berbagai sektor terkait, yaitu masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Persoalan yang muncul antara lain:

1. Masyarakat

- a) Masih rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan, misalnya:
 - (1) Membuang sampah tidak pada tempatnya, seperti jalan, selokan, kali, pekarangan kosong, dan lain sebagainya;
 - (2) Kurangnya fasilitas tempat sampah yang disediakan, seperti pekarangan, lingkungan, kendaraan pribadi dan lain sebagainya.
- b) Masih rendahnya peran masyarakat dalam mengelola sampah, misalnya;
- c) Masih tingginya pembakaran sampah di pekarangan dan lingkungan sekitar;
- d) Masih rendahnya upaya pemilahan sampah organik dan anorganik;
- e) Masih rendahnya pengawasan masyarakat dalam upaya pengendalian dan pengelolaan sampah;
- f) Penggunaan plastik yang tidak terkendali.

2. Pelaku Usaha

- a) Masih rendahnya jumlah industri yang menerapkan konsep teknologi bersih dan konsep nir limbah.

- b) Masih rendahnya jumlah industri yang memanfaatkan sistem dan teknologi daur ulang.
- c) Masih tingginya penggunaan plastik sebagai kemasan produk yang dihasilkan.
- d) Masih rendahnya jumlah perusahaan yang memanfaatkan sampah untuk dijadikan produk dan penghasil energi terbarukan.

3. Pemerintah

- 1) Masih rendahnya upaya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah, baik dalam bentuk kontrak kerjasama, dukungan pembiayaan, teknis dan manajemen.
- 2) Masih kurangnya dukungan terhadap upaya komunitas masyarakat yang telah berhasil dalam pengelolaan sampah, baik itu penghargaan, dukungan pendanaan, tekni dan manajemen, bantuan fasilitas pengolahan sampah dan lain sebagainya.
- 3) Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah serta kurang terawatnya sarana dan prasarana yang ada.
- 4) Belum optimalnya mekanisme koordinasi dan kerja sama antar Pemerintah Lombok Barat dan Kota Mataram dalam pengelolaan sampah.
- 5) Belum terdapat solusi atas permasalahan TPA yang merupakan asset dari Kota Mataram.
- 6) Masih kurangnya pengendalian dan pembersihan sampah yang ada di Sungai dan Laut.
- 7) Belum adanya sistem insentif dan disentif yang terkait dengan pengelolaan sampah bagi Pelaku Usaha.
- 8) TPA dimanfaatkan sebagai buangan limbah industri dan limbah rumah sakit serta bahan B3.
- 9) Masih kurangnya penegakan hukum terhadap pelangar

pencemaran lingkungan, baik Masyarakat maupun Pelaku Usaha.

Berbagai keadaan di Kabupaten Lombok Barat tersebut di atas, harus segera memperoleh solusi yang tepat. Salah solusi dalam menjawab setiap permasalahan tersebut adalah pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Persampahan serta Master Plan Pengelolaan Kabupaten Lombok Barat.

Sebagaimana sosial budaya tadi, demikian pula dengan perilaku dan lingkungan. Perilaku yang dulu menjadi sasaran utama penyuluhan yaitu cuci tangan sebelum makan, saat ini sudah baik. Kemudian, yang saat ini menjadi sasaran penyuluhan yaitu bebas buang air besar sembarangan, karena masih banyak masyarakat yang melakukan bebas buang air besar sembarangan. Melalui program penyehatan lingkungan yaitu STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) dimana terdapat 5 pilar didalamnya yang harus dibangun oleh masyarakat melalui pemecuan dari pemerintah. Lima pilar STBM tersebut yaitu :

- a. Bebas buang air besar sembarangan.
- b. Cuci pengelolaan sampah yang benar.
- c. Mengelola limbah cair yang aman.
- d. Tangan pakai sabun.
- e. Pengelolaan air minum dan makanan yang sehat.

Meskipun untuk mencapai desa dengan STBM sangat sulit, namun dengan dimulainya desa yang mendeklarasikan dirinya tidak buang air besar sembarangan (Desa ODF), maka paling tidak pilar pertama sudah dapat dicapai oleh beberapa desa di Lombok Barat. Ini merupakan titik *point* untuk memulai pilar lainnya di desa tersebut. Tahun 2016 jumlah desa ODF di Kabupaten Lombok Barat yaitu 65 desa (53%) dari 122 desa yang ada di Lombok Barat.

Landasan yuridis adalah acuan yang digunakan dalam

pembentukan Peraturan Perundang-undang. Hal tersebut dimaksud agar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 dan yang lainnya tidak terjadi pertentangan norma. Rancangan Peraturan Daerah tentunya mengacu pada Peraturan Perundang-undangan di atasnya yang terkait. F.J. Stahl dengan konsep Negara Hukum Formal menyusun unsur-unsur Negara hukum adalah Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah berdasar atas undang-undang (*wetmatig bestuur*).⁷ Konsep “*governance*” melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, tetapi juga peran berbagai aktor diluar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas.⁸ Menurut Bagir Manan, suatu Peraturan Perundang-undangan yang baik setidaknya didasari pada 3 (tiga) hal, yakni Dasar Yuridis (*juridische gelding*), Dasar Sosiologis (*sociologische gelding*), Dasar Filosofis.⁹ Adapun landasan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan.
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
- g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah

⁷ Azhari, , *Negara Hukum Indonesia-Analis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995, Hlm 46.

⁸ Joko Widodo, , *Good Governance telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Insan Cendikia, 2001, hlm 18.

⁹ Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan di Indonesia*, Indo Hill, Jakarta, 1985.

Rumah Tangga.

- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.

SIMPULAN

Pengelolaan sampah di Kabupaten Lombok Barat tergolong menggunakan metode yang tidak memuaskan sehingga pengendalian dan pengelolaan sampah masih belum optimal pengaturannya. Akibatnya, masih banyak timbul penyakit yang dihasilkan dari pengelolaan sampah yang kurang baik ini antara lain penyakit diare. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat cukup kompleks, karena melibatkan semua unsur yang ada di Kabupaten Lombok Barat, seperti masyarakat, Pelaku Usaha, dan Pemerintah yang belum berlangsung secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Azhari, 1995, *Negara Hukum Indonesia-Analisis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*, UI Press.
- R. Soeroso, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- J.J.H. Bruggink, 1999, *Refleksi Tentang Hukum*, Alih bahasa oleh Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bagir Manan, 1985, *Dasar-dasar Perundang-undangan di Indonesia*, Indo Hill, Jakarta.
- A. Hamid, S Attamimi, 1990, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara", *Disertasi*, Jakarta.
- Mariun, 1975, *Azas-azas Ilmu Pemerintahan*, Fisip, UGM, Yogyakarta.
- Arif Nasution, dkk, 2000, *Demokratisasi & Problema Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung.
- Joko Widodo, 2001, *Good Governance telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Insan Cendikia.
- Tjokroamidjojo Bintoro, 1987, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3S, Jakarta.
- Martin Jimung, 2005, *Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Pustaka Nusatama,
- Philipus, M. Hadjon, "Tentang Wewenang", *Yuridika*, Majalah Fak. Hukum UNAIR, Nomor 5&6 tahun XII, Sep-Des.